

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendapat ulama Kota Banjarbaru mengenai DANA Cicil menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama bebas dari riba, gharār, dan eksploitasi. Bapak KH. Muhammad Abdul Hamid Marzuqi dan Bapak KH. Marbawi membolehkan layanan ini jika akadnya jelas, tanpa bunga, dan biaya administrasi tetap serta wajar, dengan akad murabahah sebagai rekomendasi. Bapak KH. Nursyahid Ramli dan Bapakn KH. Muhari mengingatkan potensi mudarat jika mendorong perilaku konsumtif atau mengandung biaya tambahan tidak transparan yang berpotensi riba. Bapak KH. Abdurrahman Ridwan menekankan pentingnya verifikasi halal dari DSN-MUI. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa penggunaan layanan cicilan digital harus berhati-hati dan berdasarkan kebutuhan mendesak agar tidak bertentangan dengan syariah.
2. Dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarbaru mengenai pembelian pulsa dan token listrik dengan DANA Cicil merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI. Al-Qur'an melarang riba, seperti dalam QS. al-Baqarah: 275 dan anjuan untuk melakukan jual beli dalam QS. al-Baqarah ayat 198, sementara hadis menegaskan ancaman bagi pelaku riba. Fatwa DSN-MUI membolehkan transaksi kredit asalkan bebas riba, akadnya jelas, serta biaya administrasi wajar dan transparan. Dengan demikian, DANA Cicil dapat

diterima jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi harus dihindari jika mengandung unsur riba atau ketidakjelasan akad.

B. Saran-saran

1. Bagi Masyarakat

Umat Muslim di Kota Banjarbaru disarankan untuk memahami prinsip transaksi syariah sebelum menggunakan layanan cicilan digital seperti DANA Cicil. Masyarakat perlu memastikan transaksi bebas dari riba dan lebih selektif dalam memilih layanan keuangan.

2. Bagi Penyedia Layanan Keuangan

Pihak penyedia layanan perlu lebih transparan dalam akad dan skema pembayaran. Kolaborasi dengan DSN-MUI untuk mendapatkan sertifikasi syariah juga disarankan agar masyarakat lebih yakin dalam menggunakan layanan tersebut.

3. Bagi Ulama dan Lembaga Fatwa

Para ulama dan lembaga fatwa di Kota Banjarbaru diharapkan dapat terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai transaksi syariah, khususnya dalam penggunaan layanan cicilan digital. Kajian yang lebih mendalam terkait berbagai skema pembiayaan modern juga perlu dilakukan agar umat tidak terjebak dalam transaksi yang mengandung unsur riba atau ketidakjelasan hukum.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji implementasi layanan cicilan digital lainnya yang beredar di masyarakat serta dampaknya terhadap ekonomi umat. Studi lebih mendalam juga dapat dilakukan terkait efektivitas regulasi dan fatwa yang telah dikeluarkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.